



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 82 /KPTS/ II /2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TM PENILAI PERLOMBAAN DESA TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan dan perkembangan desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat melalui perlombaan desa maka perlu membentuk Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

84/

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.4/197/PMD tanggal 09 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2014.
2. Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 414.4/016/SETDA tanggal 13 Januari 2014 perihal Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum Pertama, bertugas :

1. Melakukan Penilaian terhadap desa-desa peserta lomba dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat secara objektif dan transparan;
2. Menetapkan desa-desa pemenang lomba tingkat Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan hasil penilaian ranking tertinggi dari masing-masing anggota;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan ppenilaian kepada Bupati Halmahera Barat;

✓

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 18 Februari 2015

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kabag.Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
4. Kepala BPMD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
5. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Para Camat se-Kabupaten Halmahera Barat.
7. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan